

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berpacaran atau *dating* didefinisikan sebagai interaksi *dyadic*, termasuk di dalamnya adalah mengadakan pertemuan untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas bersama dengan keinginan secara eksplisit atau implisit untuk meneruskan hubungan setelah terdapat kesepakatan tentang status hubungan mereka saat ini (Straus, 2004). Berpacaran akan mempelajari mengenai perasaan emosional tentang kehangatan, kedekatan, dan berbagi dalam kehidupan dengan orang lain.

Melalui pacaran individu dalam tahap *emerging adulthood*. Menurut Santrock (2010) *emerging adulthood* yaitu tahap perkembangan dari 18 – 25 tahun dengan melalui masa remaja menjadi dewasa yang bersifat eksperimen dan eksplorasi. Dalam tahap ini berpacaran tidak asing lagi didengar untuk anak muda zaman sekarang yang begitu familiar dalam berpacaran. Aktivitas pacaran yang begitu banyak dilakukan oleh anak muda yaitu pergi menonton bioskop, makan bersama pacar, liburan bahkan ada pula yang tidak sejalan dengan tahap perkembangan yaitu melakukan hal yang tak pantas seperti melakukan tindak kekerasan misalnya memukul, menampar, dan mencaci pasangannya..

Field, dkk (2010) menjelaskan bahwa menjalin hubungan pacaran sangat penting bagi dewasa muda, karena adanya kebutuhan untuk memperoleh intimasi dari pasangannya, sedangkan Dush & Amato (2005) menjelaskan bahwa pacaran

dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif (*Subjektif well-being*). Serta pacaran dapat mempengaruhi kebahagiaan pada dewasa muda sebesar 3-6% terlepas dari kepribadian individu (Demir, 2008). Dengan demikian dapat dilihat bahwa pacaran dapat meningkatkan kesehatan mental individu jika dijalani dengan baik.

DeGenova (2008) menjelaskan berpacaran adalah kegiatan yang melibatkan pertemuan antara dua orang dan mereka melakukan aktivitas bersama dengan tujuan untuk mengenal satu sama lainnya. Dalam hubungan pacaran akan dilakukan berbagai hal yang bertujuan untuk saling membangun satu sama lainnya sehingga pasangan mendapatkan rasa aman dan berharga (DeGenova, 2008). Hal ini tidak sejalan dengan KDP yang seharusnya korban membangun relasi yang baik dengan pasangannya sehingga membangun rasa aman dan nyaman. Namun masih ada beberapa perempuan yang mengalami kekerasan dalam berpacaran sehingga korban KDP mengalami tekanan (stres) akan mengalami gangguan mental seperti depresi, trauma dan benci dengan laki-laki. Korban kdp akan mengalami dampak psikologis seperti trauma atau benci dengan laki-laki (Santrok, 2006). Dampak fisik seperti cedera, luka lebam, memar dan patah tulang (Pontoh, 2006).

Shorey (2014) menemukan bahwa ketika seseorang mencoba menghindari dari tindakan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) justru akan mendapat tindakan kekerasan yang lebih daripada yang sebelumnya mereka dapatkan. Korelasi yang positif antara frekuensi kekerasan dan perilaku menghindar ini akhirnya mengakibatkan dampak pada diri korban KDP, seperti depresi, kecemasan dan juga penggunaan alkohol. Baker (2014) menyebutkan bahwa KDP menjadi salah satu penyebab tindakan bunuh

diri pada remaja. Para korban yang berusaha untuk mengakhiri hubungan pacaran, justru mendapat ancaman bunuh diri dari kekasihnya, tindakan ancaman ini akhirnya membawa korban membatalkan keputusan untuk meninggalkan kekasihnya. Tindakan atau pemikiran akan bunuh diri juga dialami oleh korban yang tidak sanggup dengan perilaku kekasihnya.

Bird, Stith dan Schladale (dalam Adelia, 2008) menemukan hal yang unik dalam penelitian dimana tentang kekerasan berpacaran. Temuan yang didapatkan bahwa kenyataan sekitar 40-50 % dari perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan fisik, terus melanjutkan hubungan pacaran mereka dengan pasangan yang telah menyiksanya. Hal ini memberi kesan bahwa kekerasan dalam pacaran cenderung dianggap sebagai hal yang wajar diterima sebagai risiko berpacaran sekaligus juga menyebabkan korban umumnya tetap bertahan dalam hubungan pacaran yang berkekerasan, padahal tanpa korban sadari kekerasan tersebut dapat menjadi sebuah siklus, yang berkelanjutan. Selain karena anggapan tersebut, penyebab KDP sulit terungkap dikarenakan belum ada payung hukum khusus, dan masih menggunakan KUHP sebab dianggap kasus kriminal biasa sehingga para korban KDP umumnya mengalami kesulitan untuk membawa masalah mereka ke meja hukum (Ellin R., 2008).

Pada tanggal 18 Desember 2017, peneliti melakukan wawancara bebas terhadap korban KDP, Yeye (nama disamarkan) mahasiswi umur 20 tahun dan memiliki pacar yang bernama Gugu (nama disamarkan) seorang mahasiswa yang berumur 21 tahun. Yeye yang seorang mahasiswi yang memiliki prestasi akademik

yang cukup baik, ia mengenal Gugu dari temannya sendiri. Setelah itu mereka berpacaran sudah hampir dua tahun, selama Yeye berpacaran dia merasa senang akan tetapi ia juga harus menerima tindakan kekerasan. Ia merasakan kekerasan itu pertama kali di kost pacarnya dan tindakan yang dilakukan oleh gugu berupa tamparan.

Yeye mengatakan bahwa tamparan yang dilakukan hanyalah berupa teguran biasa, tapi lama-kelamaan Yeye merasa bahwa pacarnya mulai terbiasa melakukan kekerasan pada dia. Kekerasan yang diberikan bukan hanya tamparan saja melainkan pukulan juga yang pernah ia rasakan, dan Yeye masih bertahan walaupun pernah mengalami tindakan kekerasan yang sangat berdampak pada fisik maupun psikologisnya. Tindakan Yeye setelah diberikan kekerasan tersebut yaitu memaafkan pacarnya setelah apa yang telah terjadi kepadanya bahkan juga memakluminya. Yeye sebenarnya merasakan emosi ketika tindakan kekerasan yang terjadi kepadanya, hanya saja ia tidak bisa melawan karena Yeye mengalami ketakutan ketika pacarnya sedang emosi, ia hanya bisa memendamkan perasaannya. Yeye yang begitu mencintai pacarnya dan tetap menerima semuanya sehingga ia tetap mempertahankan hubungannya hingga saat ini walapun dalam keadaan tekanan bahkan stress, yang artinya bahwa ia masih memberikan kesempatan kepada pacarnya karena Yeye merasa bahwa masih memiliki rasa cinta dan sayang bahkan mengharapkan si pacarnya untuk berubah, dan hal inilah yang membuat yeye masih bertahan hingga sekarang.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2018 menjelaskan bahwa ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan

ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data/kasus/perkara yang ditangani oleh pengadilan agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 34 provinsi (Komnas Perempuan, 2018). Setiap tahun CATAHU mencatat tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk tiga ranah. Pertama ranah personal. Privat yakni pelaku adalah seseorang yang memiliki hubungan darah (ayah, Kakak, Adik, paman dan kakek), kekerasan perkawinan (suami), maupun relasi intim (berpacaran) dengan korban. Kedua merupakan ranah publik/ komunitas yang dimaksud pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah yakni teman kerja, majikan, tetangga, guru, tokoh masyarakat maupun orang yang tidak dikenal. Ketiga ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparat negara dalam kapasitas tugas, termaksud peristiwa kekerasan yang aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya untuk menghentikan atau mungkin hanya membiarkan tindak kekerasan itu berlanjut.

Tahun lalu, kekerasan yang terjadi diranah personal mencatat kasus paling tinggi, data pengadilan agama sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalaan, kekerasan yang terjadi diranah privat/ personal tercatat 71% atau 9.609 kasus, ranah publik/ komunitas mencapai 26% (3.258 kasus), dan ranah negara tercatat 1,8% (247 kasus). Data yang langsung dari Komnas Perempuan yakni ranah privat/ personal menempati posisi paling banyak yakni 932 kasus (80%) dari total 1.158 kasus yang dilaporkan. Dalam CATAHU 2018 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap istri masih tetap mencapai tingkat pertama yakni 5.167 kasus, dan

kemudian kekerasan dalam berpacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus dan perilaku tindak kekerasan seksual dalam berpacaran memiliki tingkat tertinggi sebanyak 1.528 kasus (CATAHU Komnas Perempuan, 2018).

Fenomena KDP memiliki banyak dampak yang dapat berlangsung pada beberapa aspek seperti psikologis, fisik, seksual dan juga sosial. Individu yang mengalami KDP cenderung merasa trauma, depresi, stres, psikosomatis, gangguan tidur, makan dsb (Kaura, 2007; Teten, 2009). Dalam aspek fisik, individu cenderung akan mengalami luka, memar bahkan kehamilan, dampak pada aspek seksual seperti tertular penyakit kelamin (Safitri, 2009). Dalam aspek sosial, individu yang mengalami KDP dapat merasakan adanya isolasi pada dirinya, serta terhambatnya beberapa fungsi dirinya dalam mencapai prestasi dan produktivitas (Safitri, 2009). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Hakimi dan Hayati (2012) menemukan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam berpacaran merasa takut dan menangis, susah tidur, membenci laki-laki, tidak percaya pada laki-laki, ada rasa curiga terhadap laki-laki yang ingin mendekat, dan keterpaksaan untuk melakukan hubungan seksual.

Individu yang mengalami tindak kekerasan dalam berpacaran masih dapat memutuskan hubungan dengan pasangannya karena belum ada ikatan resmi/ legal, tetapi pada laporan yang di dapatkan bahwa malah memilih untuk tetap mempertahankan hubungan karena korban KDP masih berfikir positif terhadap pacarnya sendiri. Seseorang yang bersikap positif terhadap kekerasan dalam

berpacaran cenderung akan lebih menerima berbagai tindakan kekerasan lain di luar kekerasan terhadap pasangan (Josephson & Prouix, 2008).

Dalam keadaan kekerasan yang pastinya korban kekerasan dalam pacaran membutuhkan sebuah strategi coping. Lazarus & Folkman (Putriana, 2018) mendefinisikan *coping* sebagai suatu proses dimana individu berusaha untuk mengatur kesenjangan antara situasi yang menekan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi situasi tersebut. Secara garis besar, strategi *coping* dibedakan menjadi 2, yaitu *problem focused coping* dan *emotion focused coping*.

Menurut Lazarus dan Folkman (Aziz, 2018), *problem focused coping* adalah strategi coping yang berfokus pada masalah. Strategi ini biasa disebut dengan strategi kognitif, yakni dimana individu mengambil tindakan untuk mengatasi masalahnya melalui berpikir logis. Sedangkan *emotion focused coping* adalah strategi pemberian respon secara emosional. Individu berfokus pada usaha untuk mengurangi emosi negatif, misalnya dengan menghindari masalah, penyalahan diri (*self blaming*), penyesalan diri, dan pencarian dukungan emosional

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana korban bertahan dalam situasi tindak kekerasan yang dialami selama menjalin hubungan (berpacaran) dan dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk lebih dalam melakukan penelitian mengenai strategi coping pada korban kekerasan dalam berpacaran, peneliti akan menjelaskan bagaimana strategi *coping* pada perempuan korban kekerasan berpacaran yang mempertahankan hubungan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahui bentuk atau cara strategi *coping* pada perempuan korban kekerasan berpacaran yang memilih tetap mempertahankan hubungan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai cara bertahan dan dampak yang dialami pada korban kekerasan dalam berpacaran.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman mengenai strategi *coping* pada korban kekerasan dalam berpacaran yang lebih jelas.